



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3 TAHUN 2021

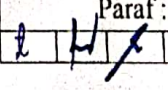
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf: 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

12. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

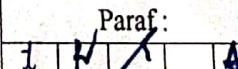
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Paraf: _____

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Ende yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa-desanya dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan Desa.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.

Paraf: 

15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pandemi *COVID-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
18. Desa Aman *COVID-19* adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi *COVID-19* dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
20. *Sustainable Development Goals* Desa selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
21. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.

Paraf:

t	M	X			
---	---	---	--	--	--

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. mekanisme dan persyaratan penyaluran;
- d. prioritas penggunaan;
- e. penetapan prioritas penggunaan;
- f. publikasi dan pelaporan;
- g. evaluasi; dan
- h. sanksi.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

Indikasi kebutuhan Dana Desa disusun dengan memperhatikan :

- a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. kinerja pelaksanaan Dana Desa; dan
- c. kemampuan keuangan negara.

BAB IV
PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.
- (2) Pagu Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Paraf :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 1(satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (6) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (7) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (8) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (9) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

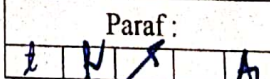
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

Paraf :				
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (10) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung dengan ketentuan kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa menerima 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.
- (11) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berdasarkan indikator penilaian :
- Kriteria utama yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - Kriteria kinerja berdasarkan variabel :
 - Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (12) Pagu Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (13) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$
- Keterangan :
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten

Paraf : 

- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten
- AF Kab. = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

(14) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

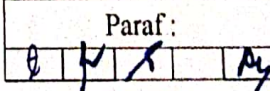
Pasal 5

- (1) Berdasarkan Data yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN, Kabupaten Ende memiliki 255 Desa.
- (2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (12) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (12) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (12) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (12) huruf d menggunakan IKK daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

Paraf : 

- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa.

BAB V

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

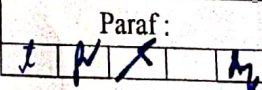
Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

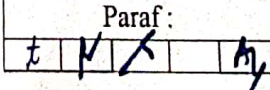
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

Paraf : 

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat Bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir Bulan November bulan keduabelas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

Paraf :


4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Paraf:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Pasal 9

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keduabelas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Paraf :
t M / X M

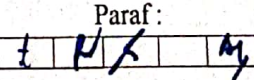
- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati untuk diinput melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
- (8) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain 8% (delapan persen), disalurkan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa berupa Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 11

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.

Paraf :


BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *SDGs* Desa melalui :
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa :
 - a. pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa :
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Paraf :

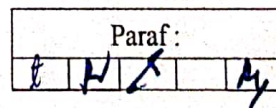

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa :
- mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *COVID-19*; dan
 - mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

Pasal 14

- Dana Desa ditentukan penggunaannya paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *COVID-19* termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa.
- Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- Penanganan Pandemi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *COVID-19* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- Pos komando penanganan pandemi *COVID-19* atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi :
 - pencegahan;
 - penanganan;
 - pembinaan; dan
 - pendukung pelaksanaan penanganan *COVID-19* di tingkat Desa.
- Rincian kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf : 

- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- e. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - f. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (5) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan duabelas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (11) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.

Paraf :				
<i>[Signature]</i>				

BAB VIII

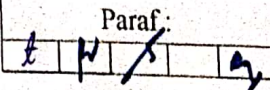
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (3) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan menggunakan pola PKTD.
- (5) Pendanaan PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan PKTD terhadap kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur.
- (6) PKTD 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari upah kerja, upah kumpul material atau bahan lokal, upah angkut yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat Desa setempat.
- (7) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa.
- (8) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.

Paraf: 

- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

BAB IX

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hasil musyawarah Desa; dan
 - b. data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Paraf :				
t	N	/		my

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun berjalan;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II tahun berjalan;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap III tahun berjalan; dan
 - e. laporan konvergensi pencegahan *stunting* Tahun Anggaran 2021.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat pada minggu ketiga bulan Januari Tahun 2022 dan bagi Desa yang menyelesaikan pencairan menggunakan mekanisme Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) minggu kedua Bulan April Tahun Anggaran 2022.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Mei Tahun Anggaran 2021.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Agustus Tahun Anggaran 2021.
- (4) Dalam hal terdapat pemuktahiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Desa dapat menyampaikan pemuktahiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemuktahiran data pada aplikasi.

BAB X

EVALUASI

Pasal 24

- (1) Sisa Dana Desa di RKD diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Desa dan Bupati.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB XI

SANKSI

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya apabila terdapat permasalahan Desa berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (3) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (4) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian/ lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Paraf :

--	--	--	--	--	--

- (7) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah.

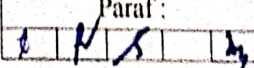
Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/ insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2); dan
 - b. terdapat usulan dari APIP.
- (4) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi disampaikan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Paraf :


Pasal 29

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari APIP.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Bupati menyampaikan kepada Kepala Desa mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama Bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menganggarkan kembali SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2020 pada APB Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

Paraf:

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan Pemerintah Desa dilakukan paling lambat akhir Bulan April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat minggu kedua Bulan Mei Tahun 2021.

BAB XIII

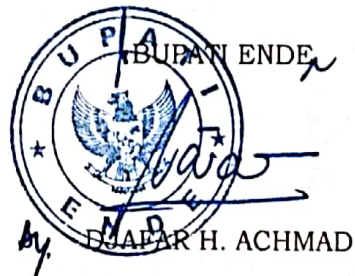
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

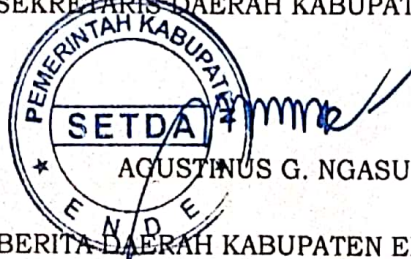
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 22 Februari 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 3

Paraf:				
K	P	X		Ay

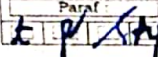
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 3
TANGGAL 22 Februari 2021

PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN ENDE
TAHUN 2021

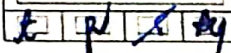
No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja A	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula																Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis			IKG						
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	IKG	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (13) + (15) + (17) + (21) + (23)	(26)	(27) = (12) + (26)				
1	Nangapende	Ondorea	2	561 574 000	MAJU	2	-	58	57.5723213	2	288 153 000	832	0.00454	0.000454	28	0.00104783	0.0004191	14.61044357	0.00752983	0.00150597	44.61267804	0.003613853	0.001084156	0.0034633	150 824 000	1.000.551.000				
2		Walumbe	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	44	43.84987093	124	-	868	0.0047365	0.0004736	71	0.00265699	0.0010628	2.553250414	0.00131588	0.00026318	72.48425421	0.005871592	0.001781478	0.0035611	156 085 000	716.859.000				
3		Tendare	2	561 574 000	BERKEMBANG	6	-	42	41.73013205	154	-	923	0.0050366	0.0005037	195	0.00729736	0.0029189	5.714103916	0.0029449	0.00058896	63.11289667	0.005112465	0.001533739	0.0055453	241 498 000	803.072.000				
4		Kerire	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	51	50.58236552	31	-	890	0.0048565	0.0004857	66	0.00249988	0.000988	14.23827471	0.00733603	0.00146761	59.32358791	0.004805511	0.001441653	0.0043629	190 873 000	752.447.000				
5		Tendambepe	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	45	45.45849414	96	-	692	0.0037761	0.0003776	102	0.00381708	0.0015268	9.726193358	0.00501262	0.00100252	49.84974402	0.004033682	0.001211425	0.0041184	179 355 000	740.929.000				
6		Zozaze	2	561 574 000	TERTINGGAL	1	-	43	42.90912479	139	-	473	0.002581	0.0002581	12	0.00044907	0.0001796	5.161950902	0.00266034	0.00053207	53.92090471	0.004367867	0.00131036	0.0022802	99 301 000	660.875.000				
7		Rapowawa	3	641 574 000	BERKEMBANG	3	-	51	50.54904564	32	-	1.064	0.005806	0.0005806	57	0.00213307	0.0008532	4.964797469	0.00255872	0.00051174	33.47082319	0.002711306	0.000813392	0.002759	120 152 000	761.726.000				
8		Nigzore	3	641 574 000	TERTINGGAL	4	-	40	40.46053068	171	-	1.115	0.0060843	0.0006084	61	0.00228272	0.0009131	3.017177141	0.00155497	0.00031099	39.4908217	0.00319854	0.000958962	0.0027915	121 569 000	763.143.000				
9		Raporendu	3	641 574 000	BERKEMBANG	5	-	54	54.29944009	7	288 153 000	2.074	0.0113173	0.0011317	135	0.00505202	0.0020208	17.33208693	0.00853249	0.0017865	30.85503908	0.002499415	0.000749824	0.0056889	247 749 000	1.177.478.000				
10		Bheramen	3	641 574 000	BERKEMBANG	5	-	41	41.39938931	162	-	1.067	0.0058224	0.0005822	123	0.00460295	0.0018412	5.502908717	0.0038668	0.00077336	36.58220249	0.002963344	0.000889003	0.0040858	177 935 000	819.509.000				
11		Tawera	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	40	39.69085249	179	-	769	0.0041962	0.0004196	154	0.00576304	0.0023052	10.37166793	0.00534528	0.00106906	53.91709517	0.004367558	0.001310267	0.0051042	222 285 000	783.859.000				
12		Sanggarhorho	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	36	35.51102573	197	-	876	0.0047801	0.000478	70	0.00261956	0.0010478	20.54219371	0.01063844	0.00212769	47.68974775	0.003863111	0.001158933	0.0048125	209 582 000	771.156.000				
13		Ndeturea	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	38	38.07916469	191	-	971	0.0052985	0.0005299	43	0.00160916	0.0006437	33.11945735	0.01706888	0.00341378	50.25085784	0.004070574	0.001221172	0.0058065	252 958 000	814.532.000				
14		Ndorurea I	3	641 574 000	BERKEMBANG	1	-	49	48.56718636	48	-	1.172	0.0063953	0.0006395	5	0.00018711	7.484E-05	34.48027903	0.01777021	0.00355404	41.20313774	0.003337663	0.001001299	0.0052697	229 495 000	871.069.000				
15		Penggalawa	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	37	36.81180671	193	-	864	0.0047146	0.0004715	20	0.00074845	0.0002994	2.206737858	0.00113729	0.00022746	24.5168581	0.001985993	0.000595798	0.0015941	69 423 000	630.997.000				
16		Jegharangga	3	641 574 000	BERKEMBANG	6	-	41	41.42393638	190	-	1.087	0.0059315	0.0005931	175	0.00654891	0.0026196	7.741971585	0.00399001	0.000798	52.96870185	0.004296432	0.00127993	0.0052906	230 407 000	871.981.000				
17		Ondorea Barat	3	641 574 000	TERTINGGAL	3	-	49	48.85145186	43	-	1.022	0.0055768	0.0005577	40	0.00149689	0.0005988	3.596766362	0.00185368	0.00037074	49.55000917	0.004013802	0.001204141	0.0027313	118 948 000	760.522.000				
18		Romare	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	46	45.02890331	87	-	364	0.0020954	0.0002095	27	0.0010104	0.0004042	12.15833531	0.00626608	0.00125322	69.90538774	0.005662691	0.001598807	0.0035657	155 287 000	718.881.000				
19		Timbara	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	52	51.66367431	25	288 153 000	578	0.003154	0.0003154	53	0.00198338	0.0007934	8.326265706	0.00429113	0.00085823	57.49652078	0.00465508	0.001396524	0.0033635	146 480 000	996.207.000				
20		Muobhenge	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	41	41.25486259	165	-	273	0.0014897	0.0001489	48	0.00179627	0.0007185	7.561279616	0.00389688	0.00077938	64.74359328	0.005244559	0.001573368	0.0032202	140 240 000	701.814.000				
21		Malaweru	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	45	45.43195952	97	-	297	0.0016207	0.0001621	69	0.00258214	0.0010329	13.92867296	0.00717847	0.00143569	68.82099359	0.005574849	0.001672456	0.0043031	187 398 000	748.972.000				
22		Anaraja	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	48	48.24149263	56	-	452	0.0024665	0.0002466	26	0.00097298	0.0003892	2.628393879	0.0013546	0.00027092	33.6949463	0.002729462	0.000818838	0.0017256	75 149 000	636.723.000				
23		Kakandere	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	44	43.50567787	128	-	470	0.0025647	0.0002565	40	0.00149689	0.0005988	1.055019462	0.00054373	0.00010875	54.030273	0.004376726	0.001313018	0.002277	99 162 000	660.736.000				
24		Tanazozo	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	57	56.86017681	4	288 153 000	448	0.0024446	0.0002445	78	0.0028441	0.0011376	2.19692288	0.00113224	0.00022645	48.08328741	0.00389499	0.001168497	0.002777	120.940.000	970.667.000				
25		Tenda Ondo	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	44	44.47452658	110	-	330	0.0018007	0.0001801	27	0.0010104	0.0004042	2.839552391	0.00146343	0.00029269	47.3758352	0.003837883	0.001151305	0.0020282	88 329 000	649.903.000				
26		Jemburea	2	561 574 000	TERTINGGAL	1	-	40	40.40535409	173	-	165	0.0009004	9.004E-05	6	0.00022453	8.981E-05	7.957830248	0.00410125	0.00082025	60.01694392	0.004861677	0.001458503	0.0024586	107 072 000	668.846.000				
27		Embuazozo	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	41	41.37504865	163	-	539	0.0029412	0.0002941	82	0.00232019	0.0009281	4.253454959	0.00219212	0.00043842	53.92090471	0.004367867	0.00131036	0.002971	129 386 000	690.960.000				
28		Uzuzozo	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	49	49.42382408	41	-	367	0.0020026	0.0002003	101	0.00377966	0.0015119	7.515462168	0.00387327	0.00077455	55.77223473	0.004517834	0.00135535	0.0038421	167 324 000	728.898.000				

Paraf:
EPZ

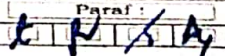
29	Pulau Ende	Anjeli	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	53	53.35951019	11	288.153.000	876	0.0047801	0.000478	146	0.00546366	0.0021855	0.331702756	0.00017096	3.419E-05	50.4395028	0.004089585	0.001225757	0.0030234	170.864.000	1.020.591.000
30		Puutara	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	51.8189901	22	288.153.000	819	0.0044891	0.0004489	71	0.00265699	0.0015628	0.309346972	0.00015943	3.1885E-05	48.73644227	0.003949033	0.00118471	0.0027263	118.730.000	968.457.000
31		Paderape	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	54	53.52881238	10	288.153.000	1.000	0.0054568	0.0005457	148	0.00553651	0.0022154	4.312339564	0.00222246	0.00544449	50.73624854	0.004110136	0.00123041	0.0044380	193.361.000	1.043.028.000
32		Ndortwa	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	48	47.58230371	81	-	1.201	0.0065536	0.0006554	150	0.00561135	0.0022451	5.296170059	0.0027296	0.0005459	51.73675277	0.004190939	0.001257282	0.0047039	204.853.000	846.427.000
33		Roruranga	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	42	42.48529899	144	-	973	0.0053094	0.0005309	40	0.00149689	0.0005588	3.889375475	0.00290448	0.0004509	30.61818062	0.002504529	0.000515359	0.002282	98.379.000	660.953.000
34		Rondoralewa	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	45	44.84372782	106	-	1.050	0.0057296	0.000573	110	0.00411646	0.0015466	3.843401769	0.00148079	0.00039616	39.90802797	0.003232753	0.000969828	0.0035665	156.149.000	797.723.000
35		Redorary	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	47	47.23312418	65	-	1.180	0.006439	0.0006439	122	0.00456553	0.0018262	4.606955279	0.0023741	0.00047482	53.151564	0.004305541	0.001291692	0.0042396	184.503.000	826.077.000
36		Kezo Kapo	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	49	49.03006604	42	-	701	0.0038252	0.0003825	122	0.00456553	0.0018262	4.606955279	0.00035031	7.0092E-05	39.48111232	0.00319817	0.000959451	0.0032342	141.025.000	702.599.000
37		Renga Mene	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	43	43.4298971	132	-	804	0.0043872	0.0004387	94	0.0035177	0.0014071	0.21475327	0.00011968	2.2136E-05	49.94107816	0.004045481	0.001213644	0.0030816	134.202.000	695.778.000
38	Ende	Rabura	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	46	46.48225395	80	-	668	0.0036451	0.0003645	214	0.00800638	0.0032034	17.33208693	0.00893249	0.0017865	52.53245728	0.004255395	0.001279619	0.006631	268.778.000	850.352.000
39		Rainga	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	54.15490617	8	288.153.000	890	0.0048565	0.0004857	16	0.000559876	0.0002395	22.98685269	0.001184681	0.00236936	27.97928112	0.002298464	0.000679936	0.0037745	154.377.000	1.014.104.000
40		Mbotulenda	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	53	53.20650227	14	288.153.000	631	0.0034432	0.0003443	24	0.00069814	0.0003593	2.027659612	0.001045	0.000209	35.25421217	0.00285677	0.00086731	0.0017693	77.053.000	926.790.000
41		Wolaga	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	46	46.39539351	83	-	435	0.0023737	0.0002374	115	0.00430357	0.0017214	9.10255484	0.00469121	0.00093824	52.68835214	0.004298024	0.001280407	0.0041774	181.927.000	743.501.000
42		Ndelundora I	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	28	27.76139233	209	-	662	0.0036124	0.0003612	62	0.00232019	0.0009281	5.424867234	0.00275685	0.00056917	44.06012685	0.003569594	0.001070728	0.0029192	127.131.000	688.705.000
43		Ndelundora II	3	641.574.000	TERTINGGAL	5	-	9	8.667653891	227	-	1.096	0.0059806	0.0005981	111	0.00415388	0.0016616	8.799367209	0.00453496	0.00095969	30.14837431	0.002442171	0.000732651	0.0038993	169.812.000	811.386.000
44		Tomberabu I	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	45	0	246	-	978	0.0053367	0.0005337	365	0.01359916	0.0054637	8.252423931	0.00322233	0.00064447	50.86692561	0.004120479	0.001236144	0.0038779	343.083.000	1.076.248.000
45		Tomberabu II	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	8	8.38344274	238	-	666	0.0036342	0.0003634	14	0.00052391	0.0002096	16.25630222	0.00837906	0.00167581	44.33163183	0.003591087	0.001077326	0.0033259	144.843.000	706.417.000
46		Nakuramba	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	47	47.08514296	66	-	519	0.0028321	0.0002832	71	0.00256999	0.0010628	7.532952658	0.00388228	0.00077846	47.12954334	0.003817732	0.00114532	0.0032678	142.311.000	703.885.000
47		Wotokaro	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	47	46.91011514	71	-	470	0.0025974	0.0002597	36	0.0013472	0.0005389	0.252803491	0.00013029	2.8058E-05	52.17094658	0.004226111	0.001267833	0.0020925	91.129.000	652.703.000
48		Ja Moke Asa	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	45	44.8106253	107	-	468	0.0025538	0.0002554	79	0.00295637	0.0011825	2.387771265	0.00123065	0.00024612	55.12388094	0.004465314	0.001339594	0.0030236	131.679.000	693.253.000
49		Embura	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	48	47.53866784	62	-	872	0.0047583	0.0004758	53	0.00198338	0.0007634	2.136486468	0.00110109	0.00022022	52.75872569	0.004278965	0.001283089	0.0027725	120.741.000	682.315.000
50		Randolonda	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	45	45.29572895	99	-	733	0.0039998	0.0004	69	0.00258214	0.0010329	0.973254895	0.00050159	0.00010032	40.41251454	0.003273619	0.000962986	0.0025152	109.538.000	671.112.000
51		Rukuramba	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	46	45.87981785	93	-	977	0.0053313	0.0005331	46	0.00172143	0.0006886	5.057705978	0.00260681	0.00052132	39.64795956	0.003335987	0.000970796	0.0027138	118.186.000	679.750.000
52		Tinabani	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	39	39.30291287	183	-	541	0.0029521	0.0002952	73	0.00273183	0.0010927	7.155672025	0.00368784	0.00073757	47.97356311	0.003886102	0.001165531	0.0032913	143.337.000	704.911.000
53		Ndelundora II	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	34	34.49301806	204	-	931	0.0050802	0.000508	56	0.00209565	0.0008383	1.526327018	0.00078663	0.00015733	43.96248377	0.003318169	0.000995451	0.0024991	108.834.000	670.408.000
54		Uzuramba	2	561.574.000	SANGAT TERT	4	-	43	43.3643405	134	-	390	0.0021261	0.0002128	76	0.0028441	0.0011376	7.689933663	0.00396319	0.00079264	54.88043804	0.004445594	0.001333678	0.0034768	151.413.000	712.987.000
55		Tonggopapa	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	9	9.277252478	221	-	623	0.0033996	0.00034	60	0.00224534	0.0008981	1.96767455	0.00101409	0.00020282	54.47006804	0.004412347	0.001323704	0.0027646	120.398.000	681.972.000
56		Wolaga Dua	1	481.573.000	TERTINGGAL	3	-	45	45.07794875	103	-	56	0.0003056	3.056E-05	56	0.00209565	0.0008383	11.51205465	0.00593301	0.0011866	70.87262056	0.005724841	0.001717452	0.0037729	164.308.000	645.881.000
57		Worhopapa	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	40	40.12770552	174	-	536	0.0029248	0.0002925	44	0.00184058	0.0005586	2.413406927	0.0012438	0.00024878	48.80081505	0.003953113	0.001185934	0.0023658	103.902.000	665.476.000
58		Wawonato	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	49	48.79917719	46	-	320	0.0017462	0.0001746	57	0.00213307	0.0006532	6.102153219	0.00314486	0.00052938	59.03659697	0.004782254	0.001434679	0.0030915	134.604.000	896.208.000
59		Jepraga	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	35	34.64231025	202	-	631	0.0034432	0.0003443	46	0.00172143	0.0006886	5.230417045	0.00295662	0.00053912	51.52299489	0.004173624	0.001252087	0.0028241	122.589.000	684.563.000
60		Tendarabonggi	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	36	35.64209535	196	-	330	0.0018007	0.0001801	37	0.00138463	0.0005539	10.22230861	0.00525835	0.00105367	53.47032949	0.004331368	0.00129941	0.003087	134.438.000	896.012.000
61		Randorame	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	31	30.52542713	208	-	548	0.0029903	0.0002999	52	0.00154596	0.0007784	4.184995075	0.00215683	0.00043137	58.65866092	0.004751651	0.001425406	0.0029343	127.787.000	689.361.000
62		Ranoramba	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	45	45.27216818	100	-	241	0.0013151	0.0001315	52	0.00194596	0.0007784	0.86729454	0.00045729	9.1458E-05	53.77717831	0.004356224	0.001306887	0.0023082	100.522.000	662.096.000
63		Peczakaramba	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	43	43.15158901	138	-	388	0.0021172	0.0002117	97	0.00362997	0.001452	3.018009999	0.0015554	0.00033108	52.13937802	0.004223554	0.001267096	0.0032419	141.162.000	702.756.000
64		Embulheru	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	8	8.495139875	236	-	296	0.0016152	0.0001615	48	0.00179627	0.0007185	2.588634654	0.00133411	0.00029682	45.19133574	0.003660727	0.001058218	0.0022451	97.772.000	659.346.000

Paraf


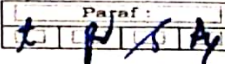
65	Nuaja	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	46	45 98540462	89	-	559	0.0030503	0.000305	136	0.00508944	0.0020358	2.044093933	0.00105347	0.00021069	54 92664449	0.004449499	0.00133485	0.00368664	169 250 000	730 824 000
66	Wapake Jaya	2	561 574 000	BERKEMBANG	5	-	46	46 11018549	86	-	399	0.0021772	0.0002177	118	0.00441564	0.0017663	1.358501102	0.00070014	0.00014003	45 53052685	0.003688204	0.001106461	0.00323205	140 690 000	702 264 000
67	Nemboramba	2	561 574 000	TERTINGGAL	1	-	51	50 54469384	33	-	208	0.001135	0.0001135	12	0.00044907	0.0001796	1.619996619	0.0008349	0.00016698	56 48702313	0.004575735	0.001372721	0.0018326	79 819 000	641 393 000
68	Embo Ngena	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	47	46 93784135	70	-	114	0.0006221	6.221E-05	76	0.0028441	0.0011376	0.966423604	0.00045607	9.9614E-05	59 92246241	0.004854023	0.001456207	0.0027557	120 009 000	681 583 000
69	Uzumbi Barat	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	46	45 55795731	94	-	354	0.0019317	0.0001932	104	0.00389192	0.0015568	3.71154527	0.00191283	0.00038257	54 57086459	0.004420517	0.001326155	0.0034587	150 624 000	712 198 000
70	Idona	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	47	46 97606012	69	-	592	0.0054131	0.0005413	47	0.00175885	0.0007035	8.898225057	0.00448233	0.00089657	39 86252774	0.003212896	0.00096386	0.0031053	135 234 000	696 808 000
71	Woloto Timur	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	-	44	43 99509683	121	-	976	0.0053258	0.0005326	10	0.00037422	0.0001497	7.815529914	0.00402792	0.00080556	28 54559248	0.002312338	0.000693701	0.0021819	95 006 000	656 580 000
72	Putuga	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	9	9 275900334	222	-	862	0.0047037	0.0004704	51	0.00190854	0.0007634	0.08275267	4.2649E-05	8.5297E-06	40 25824853	0.003261122	0.000978337	0.0022207	96 709 000	658 283 000
73	Ngilupdo	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	50	50 36003929	34	-	947	0.0051675	0.0005168	29	0.00108525	0.0004341	4.828381216	0.00253996	0.00050799	31 00963836	0.002511938	0.000753581	0.0022124	96 351 000	657 925 000
74	Ngiluruga	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	45	44 96596431	104	-	472	0.0025756	0.0002576	47	0.00175885	0.0007035	12.54162683	0.00648367	0.00129272	40 44301721	0.003276089	0.000882627	0.0032366	140 956 000	702 536 000
75	Nila	2	561 574 000	SANGAT TER	4	-	8	7 564135147	244	-	843	0.0046	0.00046	89	0.00333059	0.0013322	15.00591743	0.0077336	0.00154672	56 1198833	0.004545995	0.001363799	0.0047028	204 804 000	766 378 000
76	Kekasewa	2	561 574 000	SANGAT TER	5	-	52	52 22282153	19	288 153 000	613	0.003345	0.0003345	101	0.00377968	0.0015119	7.107534851	0.00366303	0.00073261	74 107959508	0.006030999	0.00180093	0.0043795	190 744 000	1 040 471 000
77	Manulando	3	641 574 000	BERKEMBANG	2	-	46	46 48288634	79	-	1 249	0.0068155	0.0006815	28	0.00104783	0.0004191	3.521585832	0.00161493	0.00036299	28 23213539	0.002286946	0.000686084	0.0021497	93 621 000	735 195 000
78	Nanganesa	3	641 574 000	MAJU	1	-	51	51 38751677	28	-	1 922	0.0104879	0.0010488	8	0.00029938	0.0001198	1.489548054	0.00076787	0.00015353	28 60047726	0.002316784	0.000695035	0.0020171	87 845 000	729 419 000
79	Woloto	2	561 574 000	SANGAT TER	3	-	8	8 046750036	243	-	332	0.0018116	0.0001812	41	0.00153432	0.0006137	4.781265359	0.00246414	0.00049283	57 09790069	0.00462522	0.001387566	0.0026753	116 508 000	678 082 000
80	Keliku	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	43	42 54815551	143	-	687	0.0036397	0.0003634	139	0.00520171	0.0020807	0.827526897	0.00042649	8.5297E-05	43 17091682	0.003497063	0.001049119	0.0035791	155 668 000	717 442 000
81	Reka	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	52	51 89677214	21	288 153 000	553	0.0030176	0.0003018	61	0.00228276	0.0009131	0.321815938	0.00016586	3.3171E-05	48 36551354	0.003317852	0.001175356	0.0024234	105 538 000	955 265 000
82	Detusoko	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	-	49	48 79371507	47	-	801	0.0043709	0.0004371	16	0.00059875	0.0002395	3.117017224	0.00160643	0.00032129	36 5833628	0.00297154	0.000891462	0.0016893	82 282 000	643 854 000
83	Woloto	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	44	43 80319781	125	-	641	0.0045891	0.0004589	31	0.00118009	0.000464	11.03368629	0.00668647	0.00113729	28 75001911	0.002166587	0.000650066	0.0027103	118 034 000	679 608 000
84	Woloto Tengah	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	48	48 34235772	53	-	773	0.0042181	0.0004218	35	0.00130978	0.0005239	7.171898039	0.0036962	0.00073924	48 48253227	0.003927331	0.001178199	0.0028632	124 650 000	686 264 000
85	Roa	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	51	51 36416827	29	-	598	0.0032631	0.0003263	38	0.00142205	0.0005688	4.404280975	0.00226985	0.00045397	40 1940404	0.003255921	0.000978776	0.0023258	101 292 000	662 866 000
86	Saga	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	-	36	35 98461426	194	-	817	0.0044582	0.0004458	3	0.00011227	4.491E-05	9.093598923	0.0046866	0.00093732	31 64826903	0.00256367	0.000789101	0.0021971	95 685 000	657 259 000
87	Niwula	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	41	40 93510091	169	-	505	0.0027557	0.0002756	74	0.00276925	0.0011077	9.645283388	0.00497092	0.00099418	43 15650648	0.003496706	0.001049012	0.0034265	149 222 000	710 796 000
88	Wololeo	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	44	43 87981524	123	-	563	0.0030722	0.0003072	24	0.00088814	0.0003593	25.6993013	0.01324473	0.00264895	39 86524331	0.003229267	0.000968786	0.0042642	185 576 000	748 150 000
89	Nueone	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	50	50 27588259	35	-	405	0.00221	0.000221	21	0.00078587	0.0003143	14.91387002	0.00768621	0.00153724	50 24611022	0.00407019	0.001221057	0.0032936	143 438 000	705 012 000
90	Widogai	2	561 574 000	BERKEMBANG	5	-	44	44 35077545	112	-	885	0.0048292	0.0004829	95	0.00355512	0.001422	5.103081297	0.00262999	0.000526	28 78567496	0.002331786	0.000690536	0.0031305	136 333 000	697 907 000
91	Widogai Tengah	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	41	40 54447758	170	-	855	0.0046655	0.0004666	98	0.00366739	0.001467	6.684576762	0.00344505	0.00068501	37 92332639	0.003071962	0.000921595	0.0025441	154 346 000	715 920 000
92	Widomage	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	39	39 43272998	181	-	566	0.0030885	0.0003089	31	0.00116009	0.000464	9.376635897	0.0046335	0.0009667	44 19668361	0.003580318	0.001074095	0.0028137	122 535 000	684 109 000
93	Randona	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	42	41 62256897	155	-	639	0.0034869	0.0003487	59	0.00220792	0.0008832	7.539687682	0.00386575	0.00077715	50 65992543	0.004103711	0.001231113	0.0032401	141 107 000	702 891 000
94	Widomasi	2	561 574 000	TERTINGGAL	1	-	9	8 772499028	229	-	565	0.0030831	0.0003083	3	0.00011227	4.491E-05	10.59234172	0.00545901	0.0010918	48 86474111	0.004038297	0.001211789	0.0029568	115 703 000	677 277 000
95	Raleroru	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	43	43 48466407	129	-	571	0.0031158	0.0003116	48	0.00179627	0.0007185	5.397313011	0.00276163	0.00055633	38 78469751	0.003141757	0.000942527	0.0025289	110 135 000	671 709 000
96	Dle	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	56	55 79682727	6	288 153 000	626	0.0034159	0.0003416	18	0.0006736	0.0002694	6.436318753	0.00331711	0.00066342	40 52975479	0.003283116	0.0008584935	0.0022564	98 396 000	948 123 000

Paraf :


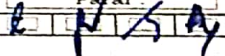
97		Nidito	2	561 574 000	BERKEMBANG	5	-	32	31,71163517	206	-	883	0,0048183	0,0004818	130	0,00486491	0,0019446	11,26355782	0,00580494	0,00116099	44,3789557	0,00359492	0,001078476	0,0048673	203 258 000	764 832 000
98		Sipena	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	43	42,9062677	140	-	529	0,0028666	0,0002867	55	0,00205823	0,0008233	3,585949019	0,0018481	0,00039562	37,25275857	0,003017662	0,000905299	0,0023869	103 948 000	665 522 000
99		Gidulada	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	42	41,95669812	147	-	725	0,0039561	0,0003956	84	0,00314348	0,0012574	7,493713976	0,00386206	0,00077241	52,38850835	0,004243735	0,00127312	0,0036985	161 071 000	722 645 000
100		Ranga	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	9	8,991464462	225	-	904	0,0049329	0,0004933	179	0,0066986	0,0026794	8,969613735	0,00359195	0,00071839	44,64196557	0,003616226	0,001084868	0,004976	216 703 000	778 277 000
101		Turuniu	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	37	37,34358952	192	-	463	0,0025265	0,0002526	57	0,00213307	0,0008532	4,781265359	0,00246414	0,00049283	53,81663554	0,00435942	0,001307826	0,0029065	126 579 000	688 153 000
102	Wewania	Welamosa	3	641 574 000	BERKEMBANG	3	-	9	9,195712243	224	-	1 130	0,0061661	0,0006166	37	0,00138463	0,0005539	5,020326627	0,00258734	0,00051747	25,20875313	0,002366057	0,000709817	0,0023978	104 422 000	745 996 000
103		Nuangenda	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	48	48,21724856	56	-	600	0,0032741	0,0003274	86	0,00321832	0,0012873	7,374182342	0,00380046	0,00076009	59,83930601	0,004847287	0,001454166	0,003829	166 753 000	728 327 000
104		Maulenda	3	641 574 000	TERTINGGAL	9	171 591 000	36	0	246	-	3 484	0,0190113	0,0019011	617	0,02308959	0,0092358	20,94562017	0,01079481	0,00215896	41,94020479	0,003397369	0,001019211	0,0143151	623 422 000	1 436 587 000
105		Maulenda Baral	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	9	9,430657029	220	-	706	0,0038525	0,0003852	111	0,00415368	0,0016616	6,75813469	0,00348296	0,00069656	47,99142145	0,003887549	0,001166265	0,0039097	170 265 000	731 839 000
106		Wewania	3	641 574 000	TERTINGGAL	8	171 591 000	13	0	246	-	1 440	0,0078577	0,0007858	314	0,01175062	0,0047002	5,332949624	0,00274845	0,00054969	49,21787319	0,003938897	0,001196009	0,0027218	314 943 000	1 128 108 000
107		Tandi	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	44	44,21782314	117	-	612	0,0033395	0,0003334	43	0,00160916	0,0006437	9,682062352	0,00498988	0,00099798	52,05855732	0,004220247	0,001266074	0,0032417	141 174 000	702 748 000
108		Defubela	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	41	41,28513856	164	-	489	0,0026684	0,0002668	71	0,00265699	0,0010628	9,268299004	0,00477663	0,00055533	56,38204689	0,004567232	0,00137017	0,0036551	159 180 000	720 754 000
109		Fataetu	3	641 574 000	TERTINGGAL	8	171 591 000	42	0	246	-	1 345	0,0073393	0,0007339	381	0,01425791	0,0057032	3,841066075	0,00197958	0,00039592	51,78512096	0,004194857	0,001258457	0,0060915	352 382 000	1 165 547 000
110		Fataetu Timur	3	641 574 000	TERTINGGAL	6	-	8	8,466886874	237	-	1 016	0,0055441	0,0005544	156	0,00583789	0,0023352	2,866074619	0,0014771	0,00029542	49,42408831	0,0040030802	0,001201081	0,0043861	191 012 000	832 586 000
111		Mukusaki	3	641 574 000	BERKEMBANG	5	-	52	52,11245745	20	288 153 000	1 233	0,0067282	0,0006728	102	0,00381708	0,0015268	4,229540695	0,00217981	0,00043596	33,33359384	0,00270019	0,000810057	0,0034457	150 058 000	1 079 785 000
112		Ekoae	3	641 574 000	TERTINGGAL	5	-	52	51,77442417	23	288 153 000	1 153	0,0062916	0,0006292	135	0,00505202	0,0020208	5,620213574	0,00341188	0,00068238	43,61621271	0,003533134	0,00105994	0,0043923	191 283 000	1 121 010 000
113		Aemuri	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	39	38,95504673	186	-	600	0,0032741	0,0003274	113	0,00422873	0,0016915	3,373805171	0,00173677	0,00034775	56,09127535	0,004543678	0,001363103	0,0037296	182 430 000	724 004 000
114		Ralewati	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	42	41,52383631	159	-	355	0,0019371	0,0001937	71	0,00285699	0,0010628	3,026281848	0,00155966	0,00031193	57,31279312	0,004642627	0,001392788	0,0029612	128 961 000	690 535 000
115		Mbolulaka	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	9	8,713147818	230	-	313	0,0017068	0,0001706	59	0,00220792	0,0008832	11,05207877	0,00565956	0,00113919	65,49802914	0,005305673	0,001591702	0,0037849	164 830 000	726 404 000
116		Numba	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	45	45,31729477	98	-	497	0,002712	0,0002712	133	0,00497717	0,0019909	5,620213574	0,00341188	0,00068238	59,65604475	0,004832442	0,001449733	0,0043942	191 366 000	752 940 000
117		Kalitembu	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	38	38,26820968	190	-	701	0,0038252	0,0003825	81	0,003033121	0,0012125	4,689317948	0,00241675	0,00048335	50,13648175	0,004061309	0,001218393	0,0032967	143 573 000	705 147 000
118		Aalipo	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	35	35,3750211	198	-	226	0,0012332	0,0001233	97	0,00362997	0,001452	4,35830727	0,00224618	0,00044923	68,19324965	0,005523999	0,0010572	0,0036817	160 339 000	721 913 000
119		Ralewati Selatan	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	47	46,72399716	73	-	382	0,0020845	0,0002084	24	0,00089814	0,0003593	3,437621128	0,00177166	0,00035433	54,5049172	0,004415175	0,001324562	0,0022496	97 838 000	659 412 000
120		Waka	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	53	52,82747444	18	288 153 000	424	0,0023137	0,0002314	104	0,00389192	0,0015568	2,253376367	0,00116133	0,00023227	72,96594016	0,005910611	0,001773183	0,0037536	165 210 000	1 014 937 000
121		Woloon	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	48	48,35935937	52	-	350	0,0019099	0,000191	72	0,00299441	0,0010778	3,665017213	0,00188885	0,00037777	54,90286187	0,00444741	0,001334223	0,0029807	129 811 000	691 385 000
122		Ekoae	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	43	43,18115189	136	-	430	0,0023464	0,0002346	64	0,00239503	0,0009958	1,440399778	0,00074234	0,00014847	51,07357422	0,004137219	0,001241166	0,0025823	112 458 000	674 032 000
123		Ae Nidoko	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	47	46,70045174	74	-	418	0,0022809	0,0002281	118	0,00441584	0,0017663	2,908222776	0,00149882	0,00029978	53,87755873	0,004364355	0,001309307	0,0036035	156 932 000	718 506 000
124	Wakwaru	Bokasapa Timur	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	50	49,59241631	40	-	539	0,0029412	0,0002941	70	0,00281956	0,0010478	5,516844645	0,00284323	0,00056685	44,43203544	0,00359922	0,001079766	0,0029904	130 230 000	691 804 000
125		Mbuloo	3	641 574 000	TERTINGGAL	3	-	40	40,05981401	175	-	1 069	0,0058333	0,0005833	38	0,00142205	0,0005688	0,671216098	0,00034593	6,9185E-05	48,32191177	0,00391432	0,001174296	0,0023956	104 329 000	745 903 000
126		Randawo	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	48	48,24829604	54	-	836	0,0045618	0,0004562	63	0,00235761	0,000943	2,614764786	0,00134758	0,00026552	42,08306733	0,003406942	0,001022683	0,0026914	117 211 000	678 785 000
127		Jopu	3	641 574 000	TERTINGGAL	7	-	49	48,81200768	45	-	1 633	0,0089109	0,0008911	233	0,00871941	0,0034878	3,218159376	0,00165855	0,00033171	29,92377624	0,002342973	0,000702892	0,0054135	235 755 000	877 329 000
128		Wakolli	3	641 574 000	TERTINGGAL	6	-	54	53,67997072	9	288 153 000	1 456	0,007945	0,0007945	178	0,00666118	0,0026645	6,886661065	0,0035493	0,00070988	51,57857894	0,004178126	0,001253438	0,0054223	236 139 000	1 165 866 000

Paraf :


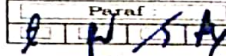
129	Mbulwarau	3	641 574 000	TERTINGGAL	5	-	47	46 83798436	72	-	1 479	0.0080705	0.0008071	115	0.00430357	0.0017214	5.516844645	0.00284323	0.00056865	39 46974034	0.003197249	0.000959175	0.00405563	176 651 000	818 225 000
130	Mbulwarau Utara	3	641 574 000	TERTINGGAL	2	-	43	43 48346709	130	-	1 198	0.00053372	0.0006537	20	0.00074845	0.0002994	3.962933403	0.00204239	0.00040848	31 95611386	0.002588607	0.000776582	0.0021382	93 116 000	734 690 000
131	Lisedelu	3	641 574 000	BERKEMBANG	3	-	50	49 91548391	38	-	1 179	0.0064335	0.0006434	35	0.00130978	0.0005239	4.137633484	0.00213243	0.00042649	28 23947397	0.002287541	0.000686262	0.00226	99 294 000	740 858 000
132	Nusise	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	46	45 77701483	90	-	605	0.0033013	0.0003301	51	0.00190854	0.0007634	2.975752566	0.00153362	0.00030672	48 8068691	0.003953604	0.00188081	0.0025864	112 635 000	674 209 000
133	Wolosko	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	44	44 06847886	119	-	515	0.0028102	0.000281	23	0.00086071	0.0003443	6.620213574	0.00341188	0.00068238	44 16625684	0.003577691	0.001073307	0.002381	103 692 000	665 266 000
134	Lisekwobora	2	561 574 000	SANGAT TER	5	-	47	46 59786562	78	-	693	0.0037815	0.0003782	107	0.00400419	0.0016017	0.367789643	0.00018955	3.791E-05	30 54891076	0.002482717	0.000744815	0.0027626	120 309 000	681 883 000
135	Likaraka	2	561 574 000	SANGAT TER	8	343 183 000	50	0	246	-	780	0.0042583	0.0004258	352	0.01317287	0.0052691	6.890055806	0.00355404	0.00071081	59 13106611	0.004789916	0.001436975	0.0078425	341 538 000	1 246 295 000
136	Nekambara	3	641 574 000	TERTINGGAL	5	-	48	47 61007818	60	-	1 269	0.0069246	0.0006925	99	0.00370481	0.0014819	1.45276909	0.00074872	0.00014374	45 55273555	0.003690003	0.001107001	0.0034311	149 425 000	790 999 000
137	Niramesi	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	45	45 24974544	101	-	804	0.0043872	0.0004387	146	0.00546366	0.0021855	2.298685269	0.00118468	0.00023694	59 79050689	0.004843334	0.001453	0.0043141	187 879 000	749 453 000
138	Tane Lo'O	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	51	50 80202717	30	-	489	0.0026884	0.0002688	40	0.00143689	0.0005988	1.403337064	0.00072324	0.00014465	49 84744172	0.004037895	0.00121369	0.0022216	96 751 000	658 325 000
139	Lise Pu'U	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	50	49 86000668	39	-	500	0.0027284	0.0002728	122	0.00456553	0.0018262	0.297575257	0.00015336	3.0672E-05	49 00478194	0.00369636	0.001190891	0.0033206	144 612 000	706 186 000
140	Wolaga	3	641 574 000	TERTINGGAL	2	-	42	41 78127821	153	-	1 013	0.0055277	0.0005528	29	0.00108525	0.0004341	4.110049261	0.00211821	0.00042364	48 38459049	0.003919397	0.001175819	0.0025863	112 634 000	754 208 000
141	Wiwipemo	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	42	41 56014878	157	-	990	0.0054022	0.0005402	69	0.00258214	0.0010325	4.110049261	0.00211821	0.00042364	43 42060484	0.003517305	0.001055192	0.0030519	132 910 000	694 484 000
142	Pora	3	641 574 000	TERTINGGAL	2	-	42	41 86298044	149	-	1 044	0.0056969	0.0005697	25	0.00093556	0.0003742	2.730838099	0.0014074	0.00028148	47 45201284	0.003843854	0.001153156	0.0023785	103 585 000	745 159 000
143	Nuamidu	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	44	44 47187596	111	-	929	0.0050693	0.0005069	107	0.00400419	0.0016017	6.316787119	0.0032555	0.0006511	49 89867159	0.004025844	0.001207753	0.0039675	172 782 000	734 356 000
144	Nigila	3	641 574 000	TERTINGGAL	2	-	46	45 71516654	92	-	1 025	0.0055932	0.0005593	27	0.0010104	0.0004042	5.746713172	0.0029817	0.00059234	35 84662645	0.002903759	0.000871128	0.0024269	106 893 000	747 267 000
145	Mauroie	3	641 574 000	MAJU	8	-	53	52 92487713	16	288 153 000	2 190	0.0119503	0.0011195	402	0.01504378	0.0060175	14 97823321	0.00771938	0.00154388	41 15099452	0.003333439	0.001000032	0.0097565	424 862 000	1 354 619 000
146	Aawora	3	641 574 000	BERKEMBANG	7	-	42	41 96097481	146	-	1 587	0.0086599	0.0008666	293	0.01096475	0.0043859	7.396151159	0.00381178	0.00076236	34 87757733	0.002825261	0.000847578	0.0068618	258 831 000	940 405 000
147	Mousambi	3	641 574 000	BERKEMBANG	5	-	60	59 58206251	1	288 153 000	1 189	0.0064881	0.0006488	98	0.00366739	0.001467	15 83334413	0.00816008	0.00163202	48 86754943	0.003956519	0.001187556	0.0049353	214 933 000	1 144 660 000
148	Ranako	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	42	41 78742169	152	-	948	0.005173	0.0005173	92	0.00344286	0.0013771	21 35938352	0.01100806	0.00220161	53 6069992	0.004342439	0.001302732	0.0053988	235 116 000	796 690 000
149	Wahkamba	2	561 574 000	BERKEMBANG	5	-	57	56 9498958	3	288 153 000	927	0.0050584	0.0005058	114	0.00429615	0.0017065	15 33682811	0.00790419	0.00158084	48 67140467	0.00378062	0.001134186	0.0049273	214 584 000	1 064 311 000
150	Ranako Selatan	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	50	50 22385924	37	-	543	0.002963	0.0002963	64	0.00239503	0.000958	20 44881832	0.01053877	0.00210775	31 92528687	0.00258611	0.000775833	0.0041379	180 205 000	741 779 000
151	Kiwumbu	3	641 574 000	TERTINGGAL	6	-	41	41 04547742	168	-	1 009	0.0055059	0.0005506	136	0.00508944	0.0020358	2.839554896	0.00146343	0.00029269	37 2432791	0.003016898	0.00090507	0.0037841	164 798 000	806 372 000
152	Detuwulu	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	53	52 85146072	17	288 153 000	654	0.0035687	0.0003569	225	0.00842003	0.0033568	7.35579286	0.00379098	0.0007582	65 88979511	0.005337408	0.001801222	0.0090843	254 970 000	1 114 697 000
153	Otogodu	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	47	47 02715733	67	-	318	0.0017352	0.0001735	108	0.00404161	0.0018166	14 71158572	0.00758196	0.00151639	64 26354335	0.005205673	0.001561702	0.0048683	212 012 000	773 596 000
154	Wolou	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	50	50 29543608	36	-	743	0.0040544	0.0004054	164	0.00613727	0.0024549	3 521871663	0.00181508	0.00036302	60 474332	0.004898768	0.00146963	0.004693	204 379 000	765 953 000
155	Ngilukoji	2	561 574 000	SANGAT TER	4	-	53	52 96261804	15	288 153 000	516	0.0028157	0.0002816	72	0.00269441	0.0010778	2 423832309	0.00124918	0.00024984	54 36054917	0.00440348	0.001321044	0.0026302	127 610 000	977 337 000
156	Niransa	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	47	46 60633699	77	-	478	0.0026083	0.0002608	53	0.00198338	0.0007934	12 87263751	0.00663421	0.00132684	53 85011593	0.004362132	0.00130884	0.0036897	160 684 000	722 258 000
157	Uludila	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	45	44 74828607	108	-	474	0.0025885	0.0002587	46	0.00172143	0.0006886	1.270494362	0.00065478	0.00013096	54 36149569	0.004403557	0.001321067	0.0023992	104 467 000	666 061 000
158	Maukoro	3	641 574 000	MAJU	6	-	39	39 34255171	182	-	1 643	0.0069555	0.0008955	155	0.00689046	0.0023202	15 74139672	0.0081127	0.00182254	20 72227058	0.001678609	0.000503583	0.0053429	232 860 000	874 254 000
159	Kabranga Selatan	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	48	48 18898528	58	-	734	0.0040053	0.0004005	283	0.01059052	0.0042362	28 04396028	0.01445311	0.00289067	42 6223679	0.00345028	0.001035788	0.0085631	372 923 000	934 487 000
160	Kamucheka	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	42	41 56640961	156	-	810	0.00442	0.000442	106	0.00396677	0.0015867	6.463132973	0.00333093	0.00066619	36 42825967	0.002950874	0.000885262	0.0035802	155 915 000	717 489 000

Paraf :


161		Mapeka	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	48	47 63407515	58	-	596	0.0032522	0.0003252	42	0.00157174	0.0006287	14 34379638	0.00739241	0.00147848	50 9929566	0.004130691	0.001239207	0.0036716	159 658 000	721 472 000
162		Boalebo	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	44	44 23201936	116	-	624	0.003405	0.0003405	55	0.00205823	0.0008233	12 32095304	0.00634989	0.00126998	61 62807041	0.004992186	0.001497656	0.0039314	171 213 000	732 787 000
163		Nabe	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	46	46 21251196	84	-	640	0.0034923	0.0003492	130	0.00486491	0.001946	12 09108451	0.00623142	0.00124628	36 91493172	0.002990297	0.000897085	0.0044386	193 299 000	754 873 000
164		Kobaleba	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	43	43 45193578	131	-	488	0.0026629	0.0002663	78	0.00291894	0.0011676	20 85367276	0.01074743	0.00214949	57 18018521	0.004631885	0.001389565	0.0049729	216 570 000	778 144 000
165		Mundingsasa	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	41	41 40279306	161	-	513	0.0027993	0.0002799	39	0.00145947	0.0005836	5 516644545	0.00284323	0.00056885	52 82050633	0.004262528	0.001278758	0.0027111	118 069 000	679 643 000
166		Kaikapa	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	42	42 08860299	145	-	578	0.0031595	0.0003159	77	0.00288152	0.0011526	14 25184867	0.00734502	0.001489	58 74714069	0.004758816	0.001427645	0.0043652	190 104 000	751 678 000
167		Kabranga Tengah	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	46	46 12102448	85	-	864	0.0047146	0.0004715	112	0.0041913	0.0016765	9 654478129	0.00457566	0.00099513	54 54410404	0.004418345	0.001325505	0.0044686	194 658 000	756 182 000
168		Natanangge	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	41	41 10096586	167	-	345	0.0018826	0.0001883	35	0.00130978	0.0005239	3 687861174	0.00190063	0.00038013	54 21827975	0.004391956	0.001317587	0.0024099	104 950 000	666 524 000
169	Lio Timur	Hobelia	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	9	8 624551954	233	-	993	0.0054186	0.0005419	233	0.00871941	0.0034878	0 358594902	0.00018481	3 6962E-05	51 51321389	0.004172832	0.001251849	0.0053184	231 617 000	793 191 000
170		Wolosambi	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	45	45 18399219	102	-	588	0.0032086	0.0003209	121	0.0045281	0.0018112	4 321528305	0.0022272	0.000445444	52 66657661	0.00426626	0.001278078	0.0039574	167 990 000	729 564 000
171		Wolara	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	35	34 95085086	200	-	735	0.0040107	0.0004011	155	0.00580046	0.0023202	0 075468271	3 8893E-05	7 7787E-06	50 23304793	0.004069132	0.001220739	0.0039498	172 012 000	733 586 000
172		Dehupera	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	9	8 891323492	231	-	373	0.0020354	0.0002035	69	0.00258214	0.0010329	2 132172732	0.00109806	0.00021977	39 48891295	0.003199612	0.000958884	0.0024161	105 219 000	666 793 000
173		Wolela A	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	44	44 27854779	113	-	590	0.0032195	0.0003219	123	0.00460295	0.0018412	7 005110286	0.00361025	0.00072205	47 96186743	0.003885154	0.001165545	0.0040507	176 408 000	737 982 000
174		Liabeke	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	40	39 9637789	177	-	871	0.0047528	0.0004753	243	0.00909363	0.0036375	3 249991342	0.0016748	0.00033496	52 19248433	0.004227858	0.001268357	0.0057161	248 933 000	810 507 000
175		Fataman	2	561 574 000	SANGAT TER	7	-	43	42 80190204	142	-	744	0.0040598	0.000406	234	0.00875683	0.0035027	6 546855645	0.00337397	0.00067479	54 88387732	0.004445872	0.001333762	0.0059173	257 696 000	819 270 000
176		Ranggalalo	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	56	56 0222651	5	288 153 000	306	0.0016698	0.000167	68	0.00254472	0.0010179	5 568579395	0.00025303	5 8950E-05	60 83347424	0.00492782	0.001478346	0.0027218	118 535 000	958 262 000
177		Nua Lima	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	8	8 364152549	239	-	241	0.0013151	0.0001315	81	0.00303121	0.0012125	3 045961045	0.00156981	0.00031396	56 34889107	0.004564546	0.001369364	0.0032273	131 839 000	693 413 000
178		Tanaroga	2	561 574 000	SANGAT TER	5	-	8	7 535367732	245	-	351	0.0019153	0.0001915	97	0.00362997	0.001452	4 271606858	0.00220147	0.00044025	61 68597441	0.004996877	0.001499053	0.0035829	156 034 000	717 808 000
179		Bu Tanidagu	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	8	8 335589758	241	-	397	0.0021683	0.0002166	130	0.00486491	0.001946	1 257771185	0.00064822	0.00012964	57 29851565	0.00484147	0.001362441	0.0036847	160 457 000	722 041 000
180		Mbewawora	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	43	42 85680949	141	-	273	0.0014897	0.000149	56	0.00209565	0.0008383	3 898852629	0.00200688	0.00040196	58 22641177	0.004719635	0.00141495	0.0028042	122 122 000	683 696 000
181	Kota Baru	Kotabaru	3	641 574 000	BERKEMBANG	7	-	39	38 51996152	189	-	1 407	0.0076777	0.0007678	217	0.00812065	0.0032483	18 11363992	0.00933529	0.00186706	35 69304909	0.002891318	0.000867395	0.0067505	293 982 000	935 556 000
182		Tou	3	641 574 000	TERTINGGAL	8	171 591 000	50	0	246	-	1 134	0.006188	0.0006188	347	0.01298555	0.0051942	16 64248135	0.00857709	0.00171542	42 97355234	0.003431076	0.001044323	0.0085728	373 342 000	1 186 507 000
183		Tou Timur	3	641 574 000	BERKEMBANG	8	-	14	13 79425424	210	-	1 225	0.0066845	0.0006685	413	0.01545543	0.0061822	10 32776148	0.00532255	0.00106453	32 97587886	0.002671213	0.000801364	0.0087185	379 603 000	1 021 177 000
184		Lobonki	3	641 574 000	TERTINGGAL	6	-	48	48 43060968	50	-	1 150	0.0092753	0.0006275	183	0.00684829	0.0027393	9 217727928	0.00475057	0.00095011	37 07304235	0.003003104	0.000900931	0.0052179	227 238 000	868 812 000
185		Ndondo	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	44	44 20062398	118	-	740	0.004038	0.0004038	187	0.00699798	0.0027992	10 90251278	0.00561886	0.00112377	52 49092736	0.004252031	0.001275609	0.0056024	243 982 000	805 556 000
186		Niopenda	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	12	11 6002124	215	-	684	0.0037324	0.0003732	194	0.00725994	0.002904	8 735004021	0.00450179	0.00090036	51 9336030	0.004206885	0.001262066	0.0054396	236 895 000	798 469 000
187		Hangalande	2	561 574 000	TERTINGGAL	8	171 591 000	51	0	246	-	870	0.0047474	0.0004747	335	0.01253649	0.0050146	18 11363992	0.00933529	0.00186706	42 91659548	0.003476462	0.001042939	0.0083693	365 789 000	1 098 954 000
188		Tou Barat	2	561 574 000	TERTINGGAL	8	171 591 000	13	0	246	-	729	0.003978	0.0003978	419	0.01567996	0.006272	8 735004021	0.00450179	0.00090036	61 75016542	0.005002077	0.001500623	0.0090708	395 030 000	1 128 195 000
189		Liselande	2	561 574 000	TERTINGGAL	8	171 591 000	52	0	246	-	647	0.0035305	0.0003531	375	0.01403338	0.0056134	16 64248135	0.00857709	0.00171542	51 47501581	0.004979788	0.001483936	0.0091758	399 603 000	1 132 768 000
190		Ranglaka	2	561 574 000	TERTINGGAL	8	171 591 000	48	0	246	-	685	0.0037379	0.0003738	359	0.01343462	0.0053738	8 735004021	0.00450179	0.00090036	56 8404456	0.004604364	0.001381309	0.0080253	349 575 000	1 082 840 000
191		Pisa	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	10	9 656250421	218	-	393	0.0021445	0.0002145	174	0.00651149	0.0026046	2 995418359	0.00154376	0.00030875	65 72088285	0.005323723	0.001597117	0.0047249	205 789 000	767 343 000
192		Neotonda	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	46	45 51232442	95	-	473	0.002581	0.0002581	144	0.00538882	0.0021555	11 45909752	0.00590571	0.00118114	56 16021392	0.004549262	0.001364779	0.0049596	215 988 000	777 562 000
193		Nuanaga	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	47	46 63378777	76	-	550	0.0030012	0.0003001	168	0.00628695	0.0025148	9 217727928	0.00475057	0.00095011	52 13040275	0.004222827	0.001268848	0.0050319	219 137 000	780 711 000

Paraf


194	Kalimutu	Nduana	3	641 574 000	TERTINGGAL	6	-	35	35,30365248	199	-	1406	0.0076722	0.0007672	179	0.0066966	0.0026794	16 55053394	0.0085297	0.00170594	36 08690629	0.002923222	0.000876967	0.0060296	262 587 000	904 161 000
195		Nuamun	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	39	38 53932312	188	-	995	0.0054295	0.0005429	158	0.00591273	0.0023651	2 979096108	0.00153535	0.00030707	47 18525924	0.003822245	0.001146674	0.0043618	189 955 000	751 529 000
196		Nuamun Barat	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	51	51 39690278	27	-	500	0.0027284	0.0002728	123	0.00460295	0.0018412	1 253590413	0.00065122	0.000130224	48 55260681	0.003933007	0.001179902	0.0034242	149 122 000	710 696 000
197		Koanara	3	641 574 000	BERKEMBANG	5	-	48	48 19158959	57	-	1088	0.005937	0.0005937	111	0.00415388	0.0016616	3 192883818	0.00164553	0.00032911	23 65351963	0.001916055	0.000574817	0.0031592	137 581 000	779 155 000
198		Wolara	3	641 574 000	TERTINGGAL	3	-	40	40 45372611	172	-	1235	0.0067391	0.0006739	52	0.00194596	0.0007784	7 769556208	0.0040422	0.000800884	30 65641805	0.002483325	0.000744998	0.0029981	130 568 000	772 142 000
199		Pemo	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	14	13 62983683	211	-	509	0.0027775	0.0002777	36	0.0013472	0.0005389	8 624667126	0.00444492	0.00088898	61 91800651	0.005015745	0.001504724	0.0032103	139 810 000	701 384 000
200		Detuena	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	42	41 86190601	150	-	464	0.0025319	0.0002532	109	0.00407904	0.0016316	2 622397372	0.00135151	0.00027203	53 97439564	0.0043722	0.00131166	0.0034668	150 977 000	712 551 000
201		Wolokolo	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	49	48 52563917	49	-	309	0.0016861	0.0001686	80	0.00299379	0.0011975	1 044289597	0.0005382	0.00010764	52 31296971	0.004237616	0.001271285	0.0027451	119 547 000	681 121 000
202		Waturaka	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	10	9 898340179	217	-	561	0.0030612	0.0003061	84	0.00314348	0.0012574	6 901045716	0.00355661	0.00071132	42 67538723	0.003456923	0.001037077	0.0033119	144 233 000	705 807 000
203		Detukali	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	31	30 64134902	207	-	594	0.0032413	0.0003241	119	0.00445326	0.0017813	26 36132266	0.01358592	0.00271718	58 53935451	0.004741988	0.001422596	0.0062452	271 578 000	833 552 000
204		Detukali	2	561 574 000	BERKEMBANG	5	-	14	13 60467508	212	-	730	0.0039834	0.0003983	103	0.0038545	0.0015418	25 3407064	0.01305992	0.00261198	37 62469511	0.003047791	0.000914337	0.0054665	238 054 000	799 638 000
205		Kebesani	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	36	35 79253857	195	-	520	0.0028375	0.0002838	84	0.00314348	0.0012574	25 74527501	0.01326843	0.00265369	55 12991721	0.004455803	0.001339741	0.0055346	241 029 000	802 603 000
206		Widomuku	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	10	10 02811244	216	-	706	0.0038525	0.0003852	113	0.00422873	0.0016915	22 78161686	0.01174104	0.00234821	43 59689465	0.003531732	0.001059519	0.0054845	238 847 000	800 421 000
207		Watunggere	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	33	33 44639443	205	-	550	0.0030012	0.0003001	224	0.00836261	0.003353	13 75533265	0.00708913	0.00141783	61 26169544	0.004962508	0.001488752	0.0065597	285 678 000	847 250 000
208		Nida	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	40	39 85528595	178	-	452	0.0024665	0.0002466	177	0.00662376	0.0026495	7 907477325	0.0040753	0.00081506	64 81819544	0.005250903	0.001575181	0.0052864	230 221 000	791 795 000
209		Maure Selatan	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	9	8 838968583	228	-	554	0.003023	0.0003023	204	0.00763416	0.0030537	47 27016387	0.02436178	0.00487236	36 23749547	0.002935421	0.000880625	0.009109	396 593 000	958 267 000
210		Detumbawa	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	44	44 23366261	115	-	502	0.0027393	0.0002739	107	0.00404019	0.0016017	23 27188966	0.01199371	0.00236874	60 90839362	0.004933869	0.001480167	0.0057545	250 608 000	812 182 000
211		Kanganara	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	39	39 12920229	184	-	596	0.0032631	0.0003263	237	0.0088691	0.0035476	34 02054198	0.01753328	0.00350666	59 14004423	0.004790643	0.001437193	0.0088178	384 014 000	945 588 000
212		Unggu	2	561 574 000	SANGAT TER	7	-	40	40 03268984	176	-	505	0.0027557	0.0002756	281	0.01051568	0.0042063	13 79211161	0.00710809	0.00142162	64 71053955	0.005241862	0.001572565	0.007476	325 579 000	897 153 000
213		Nggesabiri	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	35	34 70494732	201	-	452	0.0024665	0.0002466	115	0.00430357	0.0017214	8 735004021	0.00450179	0.00090036	56 39356774	0.004568185	0.001370449	0.0042365	184 602 000	746 176 000
214		Watunggere Maritonga	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	46	46 39872563	82	-	352	0.0019208	0.0001921	39	0.00145947	0.0005838	1 655053394	0.00085297	0.00017259	58 03221351	0.004700904	0.001410271	0.0023567	102 835 000	664 209 000
215		Jeo Du'A	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	13	13 46715705	213	-	430	0.0023464	0.0002346	82	0.00306863	0.0012275	12 01128336	0.00619029	0.00123806	56 42151107	0.004570429	0.001371129	0.0040713	177 304 000	738 878 000
216		Nidona Timur	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	48	47 5104949	63	-	913	0.004982	0.0004982	169	0.00632438	0.0025298	4 431865198	0.00228406	0.00045681	39 85131003	0.003228158	0.000968447	0.0044532	193 937 000	755 511 000
217		Sokona	3	641 574 000	TERTINGGAL	7	-	53	53 28186842	12	288 153 000	1 019	0.0055604	0.000556	290	0.01085248	0.004341	3 930895759	0.00202588	0.00040518	38 0155101	0.003079445	0.000923635	0.006226	271 143 000	1 200 870 000
218		Demulaka	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	44	44 23411293	114	-	575	0.0031376	0.0003138	37	0.00138463	0.0005539	3 815817546	0.00196657	0.00039331	36 84625124	0.002984733	0.000889542	0.0021563	93 909 000	655 483 000
219		Roga	3	641 574 000	TERTINGGAL	6	-	44	44 0053333	120	-	1 381	0.0075358	0.0007536	201	0.00752189	0.0030068	18 89519251	0.00973808	0.00194762	51 08037138	0.004137759	0.001241331	0.0069513	302 727 000	944 301 000
220		Kurulumbu Selatan	2	561 574 000	SANGAT TER	2	-	43	43 17775759	137	-	474	0.0025865	0.0002587	31	0.00116009	0.000464	2 629695947	0.00135528	0.00027106	57 19180871	0.004832827	0.001385848	0.0023636	103 805 000	665 379 000
221		Ngguwa	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	52	51 52180429	26	288 153 000	656	0.0035796	0.000358	73	0.00273183	0.0010927	2 528553796	0.00130315	0.00026063	59 13285582	0.004790061	0.001437016	0.0031483	137 110 000	986 837 000
222		Sokona Selatan	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	44	43 7311333	126	-	311	0.0016971	0.0001697	80	0.00299379	0.0011975	2 146828092	0.00110642	0.00022128	50 32370454	0.004076475	0.001225943	0.0028114	122 438 000	684 012 000
223		Nidon	2	561 574 000	BERKEMBANG	3	-	40	39 62987764	180	-	949	0.0051785	0.0005178	39	0.00145947	0.0005838	1 965375905	0.0010129	0.00020258	37 28103662	0.003019953	0.000905986	0.0022102	96 254 000	657 826 000
224		Maubesa Timur	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	46	46 44917273	81	-	723	0.0039452	0.0003945	88	0.00329317	0.0013173	6 520213574	0.00341186	0.00068238	48 75032783	0.003949024	0.001184707	0.0035789	155 859 000	717 433 000
225		Wonda	2	561 574 000	TERTINGGAL	1	-	42	41 84814989	151	-	515	0.0028102	0.000281	16	0.00065876	0.0002395	0.09	4 6384E-05	9.2767E-06	46 23610774	0.003745359	0.001123608	0.0016534	72 006 000	633 580 000

Penaf


226	Serandori	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	8	8.357280097	240	-	935	0.0051021	0.0005102	93	0.00348028	0.0013921	22.34322061	0.0115151	0.00230302	49.6869521	0.004024871	0.001207461	0.0054128	235 726 000	797 300 000
227	Kelampayan	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	49	48.82378451	44	-	521	0.002843	0.0002843	80	0.00296379	0.0011975	4.734455768	0.00244001	0.000488	45.03629196	0.003648168	0.00109445	0.0030643	133 448 000	695 022 000
228	Muke	2	561 574 000	SANGAT TER	3	-	47	47.0124438	68	-	402	0.0021936	0.0002194	54	0.00202081	0.0008083	4.092495664	0.00210918	0.00042183	58.58757955	0.004778293	0.001433488	0.002583	125 554 000	687 128 000
229	Lungga	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	45	44.84662319	105	-	298	0.0016281	0.0001628	48	0.00179627	0.0007185	1.064725015	0.00054873	0.00010975	49.78364354	0.004037278	0.001209816	0.0022007	95 839 000	657 413 000
230	Aubora	2	561 574 000	TERTINGGAL	2	-	46	45.75893323	91	-	483	0.0026356	0.0002636	34	0.00127236	0.0005089	0.12	6.1845E-05	1.2369E-05	34.22997974	0.002772802	0.000831841	0.0016167	70 408 000	631 982 000
231	Ralemanga	2	561 574 000	TERTINGGAL	3	-	39	38.87733689	187	-	324	0.001768	0.0001768	53	0.00198338	0.0007934	1.210424227	0.00062382	0.00012476	47.61946219	0.003657416	0.00157225	0.0022521	98 080 000	659 854 000
232	Mautase Barai	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	48	48.39492273	51	-	704	0.0038416	0.0003842	69	0.00258214	0.0010329	4.14912691	0.00213835	0.00042787	52.63499608	0.004263702	0.00127911	0.0031238	136 041 000	697 615 000
233	Ende Utara	3	641 574 000	BERKEMBANG	5	-	53	53.25885277	13	288 153 000	1 116	0.0060897	0.000609	130	0.00486481	0.001946	3.893901804	0.00200681	0.00040136	31.95120067	0.002588209	0.000778463	0.0037328	162 561 000	1 092 288 000
234	Borokanda	3	641 574 000	BERKEMBANG	4	-	44	43.96808486	122	-	1 533	0.0083652	0.0008365	80	0.00296379	0.0011975	5.687002745	0.00293093	0.00058619	34.2296089	0.002772772	0.000831832	0.0034521	150 336 000	791 910 000
235	Watup	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	52	51.74769375	24	288 153 000	672	0.0036669	0.0003667	27	0.0010104	0.0004042	3.365275233	0.00173437	0.00034687	33.05134937	0.002677327	0.000803198	0.0019209	83 656 000	933 383 000
236	Mibomba	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	41	41.27852047	156	-	568	0.0032631	0.0003263	75	0.00280668	0.0011227	5.245670624	0.00270348	0.0005407	42.24415248	0.003421991	0.001026597	0.0030153	131 358 000	692 932 000
237	Embindoo	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	-	44	43.57990823	127	-	518	0.0028157	0.0002816	13	0.00048649	0.0001948	3.791335163	0.00195395	0.00039079	34.94312361	0.00283057	0.000849171	0.0017181	74 737 000	636 311 000
238	Raterua	2	561 574 000	BERKEMBANG	1	-	43	43.30919741	135	-	577	0.0031485	0.0003149	15	0.00056134	0.0002245	4.203436811	0.00216634	0.00043327	32.08487354	0.002599037	0.000779711	0.0017524	76 315 000	637 889 000
239	Ende Timur	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	45	44.72292896	109	-	675	0.0036833	0.0003683	81	0.00303121	0.0012125	6.67538202	0.00344031	0.00068806	41.84642041	0.003389772	0.001016932	0.0032858	143 096 000	794 670 000
240	Nidungga	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	47	46.67878691	75	-	577	0.0031485	0.0003149	30	0.00112287	0.0004491	2.39093268	0.00123207	0.00024641	33.91924892	0.002747631	0.000824269	0.0018346	79 698 000	641 472 000
241	Tawulewa	2	561 574 000	TERTINGGAL	1	-	43	43.36087102	133	-	566	0.0030885	0.0003089	13	0.00048649	0.0001948	3.766643841	0.00194288	0.00038858	45.97039966	0.003723835	0.001117151	0.0020092	87 499 000	649 073 000
242	Lepemburu Kalsike	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	9	9.495538447	219	-	423	0.0023082	0.0002308	25	0.00053556	0.0003742	0.183894822	9.4774E-05	1.8955E-05	33.540195	0.002716926	0.000815078	0.0014391	62 674 000	624 248 000
243	Mukureku	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	39	39.03019033	185	-	318	0.0017352	0.0001735	133	0.00497717	0.0019909	2.528553796	0.00130315	0.00026063	82.0545717	0.005026735	0.00150802	0.003933	171 283 000	732 857 000
244	Wodaga Timur	2	561 574 000	BERKEMBANG	2	-	46	45.98086822	88	-	396	0.0021609	0.0002161	32	0.00119752	0.000479	3.356080492	0.00172963	0.00034593	41.38557184	0.003352441	0.001005732	0.0020468	89 136 000	650 710 000
245	Kuru	2	561 574 000	BERKEMBANG	4	-	12	12.30588484	214	-	606	0.0032741	0.0003274	76	0.0028441	0.0011378	13.7753802	0.00709946	0.00141989	39.23040912	0.003177862	0.000953359	0.0036383	167 157 000	728 731 000
246	Nidunggerongge	2	561 574 000	BERKEMBANG	6	-	42	41.94474794	148	-	337	0.0018389	0.0001839	141	0.00527555	0.0021106	3.67789643	0.00189549	0.0003791	55.51923401	0.004497339	0.001349202	0.0040228	175 193 000	736 767 000
247	Ndikosapu	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	9	8.906554529	226	-	462	0.002521	0.0002521	192	0.00718509	0.002874	23.27180965	0.01199371	0.00239874	64.53320832	0.005227517	0.001568255	0.0070931	308 905 000	870 479 000
248	Tanawoda	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	8	8.316200556	242	-	660	0.0036015	0.0003601	233	0.00871941	0.0034878	11.91638443	0.00614139	0.00122828	43.20267369	0.003499636	0.001048991	0.0061261	296 790 000	828 364 000
249	Tanawang	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	47	47.27314258	64	-	325	0.0017734	0.0001773	115	0.00430357	0.0017214	10.60966566	0.00546794	0.00109359	60.39414359	0.004892232	0.00146757	0.00446	194 233 000	755 807 000
250	Deliwara	2	561 574 000	TERTINGGAL	5	-	9	8.534190899	235	-	368	0.0020081	0.0002008	123	0.00460295	0.0018412	8.436318753	0.00331711	0.00066342	60.65488921	0.004913354	0.001474006	0.0041794	182 013 000	743 587 000

Paraf : 

251	Lepembusu Kelisoke	Twusora	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	9	8,552183553	234	-	429	0,0023409	0,0002341	154	0,00576304	0,0023052	15,8701231	0,00817904	0,00163581	70,08380362	0,005677143	0,001703143	0,0058783	255 997 000	817 571 000
252	Lepembusu Kelisoke	Linekuru	2	561 574 000	TERTINGGAL	7	-	35	34,56808509	203	-	393	0,0021445	0,0002145	241	0,00901879	0,0036075	6,912084374	0,00340789	0,00068154	67,39706649	0,005459504	0,001637851	0,0061414	267 455 000	829 029 000
253	Lepembusu Kelisoke	Rufuya	2	561 574 000	TERTINGGAL	6	-	9	9,27247548	223	-	282	0,0015388	0,0001538	188	0,0070354	0,0028142	9,930320361	0,00511782	0,00102356	67,72919898	0,005486409	0,001645923	0,0056375	245 513 000	807 087 000
254	Lepembusu Kelisoke	Mukureku Sa'Ale	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	42	41,53793467	158	-	287	0,0015661	0,0001566	88	0,00329317	0,0013173	2,528553796	0,00130315	0,00026063	61,09119859	0,004943697	0,001484609	0,0032191	140 192 000	701 766 000
255	Lepembusu Kelisoke	Kurusare	2	561 574 000	TERTINGGAL	4	-	9	8,629696617	232	-	300	0,001637	0,0001637	83	0,00310605	0,0012424	6,719697658	0,00346315	0,00069263	45,20083094	0,003681497	0,001096449	0,0031972	139 238 000	700 812 000
Total				146 801 389 000				1 887 502 000	9 728	7 481 878 000	183 259 000	1,000	10%	26 722 000	1,000	40%	1 840 341	1,900	20%	12 344 908	1,000	0,300	1,000	43 549 819 000	189 730 898 000	

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab. Ende	199 730 868 000	
Hasil Penhitungan Pagu Dana Desa Kab. Ende	199 730 868 000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab. Ende	146 801 369 000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Ende	146 801 369 000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Ende	1 887 502 000	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Ende	1 887 502 000	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Ende	7 481 978 000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Ende	7 481 978 000	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Ende	43 549 819 000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Ende	43 549 819 000	-
Jumlah Desa	255	
Jumlah Desa Penerima AK	26	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171 591 000
Alokasi Afirmasi DST	343 183 000
Alokasi Kinerja Per Desa	288 153 000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481 573 000
2	561 574 000
3	641 574 000
4	721 575 000
5	801 576 000

Paraf: 

